

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam perkawinan dengan lahirnya anak sebagai pelengkap dalam perkawinan. Dengan meninggalnya kedua orang tua sehingga akan menyebabkan kewenangan yang dimiliki oleh orang tua dihentikan dan dialihkaan menjadi tanggung jawab wali.² Dalam perkawinan terdapat otoritas kepengurusan anak yang masih belum dewasa Perwalian anak dalam perkawinan sangatlah penting, dikarenakan berkaitan dengan tanggung jawab wali dalam mengawasi dan mengelola kepentingan anak termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, serta dalam pengurusan harta warisan yang diwarisi oleh anak tersebut. Perwalian ini bersifat melekat dan tetap ada selama anak belum dewasa.

Perwalian disebut juga dengan *voodgdij*, dimana penjagaan anak yang masih belum usia legal yang tidak dalam kendali orang tua, dan pengelolaan kekayaan anak tersebut yang telah diatur undang-undang. Tujuan utama dari perwalian yakni untuk memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi juga hak-haknya dilindungi serta harta benda yang ditinggalkan orang tuanya dikelola adalah menekankan perlindungan dan perlindungan dan kepentingan terbaik

² Wiwi Widya Lestari, “*Hak Perwalian Anak Dibawah Umur Ditangan Bapak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 129/Pdt.G/2013/Pn.Tng*, 2013, Skripsi Universitas Esa Unggul, hal 3.

tanggung jawab wali terhadap dalam mengurus diri di dapat lagi pengawasan dari orang tua.

Anak yang belum mencapai usia legal yakni 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, Kewenangan orang tua terhadap anak tetap berlaku karena tidak dibatalkan melalui keputusan pengadilan. Apabila seorang anak yang sudah tidak memiliki orang tua dikarenakan meninggal atau yang tidak diketahui keberadaannya, dan bahkan si anak tidak mendapatkan peran ayah dan ibu dari orang tuanya. Dengan demikian, anak tersebut menjadi tanggung jawab wali.

Perwalian terdapat banyak persoalan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pengasuhan dan pengawasan anak belum dewasa serta harta kekayaannya. Di antara terjadinya perwalian anak dibawah umur adalah latar belakang ekonomi yang menjadikan orang tua tidak mampu dalam mengasuh anak tersebut. Terkadang orang tua juga memilih jalan lain untuk menyerahkan anaknya ke panti asuhan atau diberikan kepada orang lain agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan nyaman tanpa kekurangan. Penyebab lain adalah karena orang tua meninggal yang disebabkan oleh sakit , ataupun hak lainnya. Situasi lain sering muncul pengasuhan yang terabaikan, dikarenakan ketidaksiapan orangtua menerima kehadiran anak yang tidak diinginkan.³

³ Renaldy Ardenega Hugolaksono, “*Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*”, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2020, hal 3.

Dalam kasus permohonan penetapan perwalian terkait dengan hak-hak keuangan merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga di Indonesia. Dalam judul skripsi tersebut bagaimana para hakim memutuskan perwalian anak yang di tinggal oleh orang tuanya karena meninggal dunia, khususnya orang tua yang memberikan peninggalan warisan berupa klaim dana pensiun kepada anak yang masih di bawah umur. Penetapan perwalian juga didasarkan pada hubungan keluarga dan kepastian hukum agar wali dapat mewakili anak secara sah dalam pencairan dana pensiun. Perkara Nomor 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Namun, dalam permohonan penetapan perwalian untuk keperluan pencairan harta sering kali menimbulkan tantangan hukum, terutama ketika dana tersebut berupa dana pensiun atau klaim asuransi yang hanya bisa di cairkan oleh ahli waris yang sah atau melalui wali yang sah. Dalam banyak kasus, ahli waris atau wali yang mengajukan permohonan perwalian ini harus memperoleh putusan dari Pengadilan Agama, terutama untuk mendapatkan akses atas klaim dana pensiun yang di tinggalkan oleh almarhum orang tua. Keputusan pengadilan ini akan menjadi dasar hukum yang sah untuk mencairkan dana tersebut demi kepentingan anak yang menjadi ahli waris.

Pada kasus dengan nomor perkara 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, proses perwalian di ajukan untuk mendapatkan penetapan hakim agar dana pensiun milik almarhum dapat di cairkan oleh wali bagi kepentingan anak-anaknya. Analisis terhadap

pertimbangan hakim dalam kasus ini penting karena keputusan hakim tidak hanya di dasarkan pada aspek hukum yang baku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi anak sebagai pihak yang memiliki hak penuh atas dana tersebut. Dari gambaran putusan dalam perkara ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana isi dari Pengadilan Agama mengambil keputusan dalam penetapan perwalian yang melibatkan klaim dana pensiun.

Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti serta mengkaji tentang **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN TERKAIT PENCAIRAN HARTA BERUPA KLAIM DANA PENSIUN PASCA MENINGGALNYA ORANG TUA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor Perkara 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam mempertajam permasalahan-permasalahan yang ada, maka pada penelitian ini yang dilakukan oleh penyusun membahas tentang;

1. Bagaimana putusan hakim terhadap penetapan perwalian terkait klaim dana pensiun pasca meninggalnya orang tua dalam putusan Perkara Nomor Perkara 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana perspektif kepastian hukum terhadap penetapan perwalian atas klaim dana pensiun pasca meninggalnya orang tua dalam putusan Perkara Nomor Perkara 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk mengentahui suatu

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan perwalian yang berkaitan dengan klaim dana pensiun pasca meninggalnya orang tua dalam Putusan Perkara Nomor 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg
2. Untuk mengetahui perspektif kepastian hukum terhadap penetapan perwalian yang berkaitan dengan klaim dana pensiun pasca meninggalnya orang tua dalam Putusan Perkara Nomor 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, yang relevan dengan fokus pembahasan di atas sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai prosedur hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam perkara perwalian. Semoga Penelitian ini Penulis berharap hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan sumber informasi tambahan, sekaligus memperkaya koleksi literatur di Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selain itu, penelitian ini diharapkan turut memberikan sumbangsih terhadap pengembangan pemikiran positif dalam penelitian hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga, agar tetap relevan dan terus mengalami kemajuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak yang berperkara

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan dengan memahami isi penelitian, pihak-pihak yang berperkara dapat lebih sadar akan kewajiban wali dalam mengelola harta anak. Diharapkan pihak-pihak yang berperkara dapat lebih siap menghadapi proses hukum dan memastikan bahwa hak-hak mereka serta hak anak terlindungi secara opitimal.

b. Bagi instansi

Instansi dapat menggunakan hasil analisis putusan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kasus penetapan perwalian dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dimaksudkan menjadi sumber acuan referensi yang berguna untuk penelitian lanjutan, membantu peneliti baru memahami konteks dan metodologi yang telah diterapkan sebelumnya. Semoga dengan penelitian ini menciptakan atau mengadaptasi metode baru yang dapat diterapkan oleh peneliti lain dalam studi mereka. Dan memperluas pemahaman tentang topik tertentu, memberikan wawasan yang dapat diskusi akademis di bidang tersebut.

E. Penegasan Istilah

Penulis harus memberikan penjelasan tentang makna yang digunakan dalam judul agar penguji dan pembaca pada umumnya tidak menafsirkan istilah

dengan salah serta agar judul yang digunakan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

1. Penegasan Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan hakim yang mengandung kepastian dan keadilan hukum menguntungkan pihak satu atau yang lainnya adalah bagian penting dari nilai putusan tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan yang dibuat oleh hakim harus dipertimbangkan dengan cermat. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan jika disalahgunakan oleh Majelis Hakim dan tidak diteliti dengan baik.⁴ Untuk memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus melihat bukti. Tahap ini sangat penting karena tujuan pembuktian ini adalah untuk menggali dan memastikan bahwa peristiwa itu terjadi, sehingga hakim yang adil dan benar dapat membuat keputusan akhir..

b. Penetapan Perwalian

Perwalian adalah sebagai otoritas untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak yang kehilangan orang tua karena wafat atau karena ketidakmampuan mereka untuk bertindak. Selain itu, perwalian mencakup Tindakan mengawasi individu sesuai ketentuan hukum serta pengurusan harta milik anak yang masih di bawah umur atau masih dibawah umur 21 tahun.

⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140.

c. Pencairan Harta

Pencairan harta adalah proses pengalihan atau pelepasan aset dan properti milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, sesuai dengan hukum atau wasiat yang berlaku. Pencairan harta atau harta warisan merupakan proses pengalihan kepemilikan harta benda setelah meninggalnya orang tua. Harta warisan Kepemilikan atas harta, baik yang bersifat mobile maupun tetap, dapat dialihkan kepada keturunan yang masih hidup.⁵

d. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah harta kekayaan dari salah satu lembaga nonbank di Indonesia yang dihimpun secara khusus bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pekerja saat mencapai usia pensiun guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada saat tidak bekerja.⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan *Yuridis-Normatif* atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Informasi atau data dihimpun melalui metode kepustakaan dari berbagai referensi , seperti buku,

⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hal 4.

⁶ Rizqi Mursalina, Dkk, “Analisis Pentingnya Dana Pensiun sebagai Jaminan Hari Tua”, *Jurnal Syahmiyya*, vol. 2 No. 1, Mei Tahun 2023, hal 67.

jurnal, majalah, atau hasil penelitian sebelumnya tentang topik yang sedang diteliti..

Penelitian kepustakaan mmbatasi aktivitasnya pada penelusuran serta analisis terhadap sumber literatur, tanpa melakukan pengumpulan data langsung melalui penelitian lapangan.⁷ Dalam hal penelitian ini menfokuskan pada pemanfaatan data berupa dokumen sarana pendukung untuk menggali secara lebih mendalam objek dan metode penelitian.

Selain itu jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan (*case approach*). Fokus utama dari pendekatan diarahkan pada analisis terhadap norma hukum sebagai objek kajian yang dikaji dari sudut pandang internal sistem hukum tersebut.⁸ Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) merupakan jenis pendekatan didalam penelitian yang lakukan menelaah atau menelusuri terhadap putusan pengdilan yang memiliki kekuatan yurisprudensial untuk dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara.⁹

2. Sumber Data

Sumber data pada penlitian ini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

⁷ Mista Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 2.

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 12.

⁹ *Ibid*, hal 165.

Data primer merupakan data yang merujuk pada hasil pengumpulan informasi secara langsung dari data aslinya dan memiliki keterkaitan dengan objek dan fokus penelitian ini.¹⁰ Data utama dalam studi ini diperoleh oleh peneliti secara langsung untuk salinan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang perkara nomor 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg tentang penetapan permohonan perwalian anak untuk memiliki harta waris berupa klaim dana pensiun dari ABRI Angkatan Darat. Sumber data primer dalam peneliti ini didapatkan peneliti melalui direktori resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

b. Data Sekunder

Data sekunder data yang didapatkan dan bersumber dari Jurnal Notarus,¹¹ Jurnal Kultura,¹².

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan komponen pokok dalam sebuah penelitian, sehingga metode pengumpulan data menjadi tahap yang penting. Terdapat beberapa macam teknik dalam proses pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:;

a. Studi Pustaka

Peneliti akan mengkaji Putusan Nomor Perkara 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara membaca, menelusuri, mengkaji serta mencatat sumber literatur atau

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal 162.

¹¹ Zulfa Salsabila Afarobi, Dkk, “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak dibawah Umur Karena warisan”, *Notarus*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2019.

¹² Farrel Farandy, Dkk, “Analisis Hak Perwalian Anak Setelah Kedua Orang tua Meninggal Secara Bersamaan”, *Kultura*, Vol. 2, No. 7, Tahun 2024.

bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian diseleksi dan disusun ke dalam kerangka pemikiran yang bersifat teoritis .¹³

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kepustakaan merujuk pada proses dan pengolahan data yang berasal dari berbagai sumber tertulis. Dokumentasi ini juga digunakan untuk sumber bukti pendukung penelitian yang akan disajikan. Bukti dari penelitian ini, yaitu putusan yang digunakan, kemudian putusan tersebut akan dicantumkan dalam lampiran.

4. Analisis Data

Penelitian ini mengolah data melalui pendekatan analisis kualitatif. Tiga bentuk utama dari metode analisis kualitatif dapat diidentifikasi.yaitu reduksi data (*data resuction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*):

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data sebagai bentuk proses memilih dan memilih, menyederhanakan data yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian yang diambil dengan menitkberatkan identifikasi serta seleksi data pokok, atau memilih informasi utama, memusatkan perhatian pada aspek yang esensial, serta mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema ringkasan..¹⁴ Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan proses

¹³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), hal 13.

¹⁴ Anis Fuat dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha, 2014), hal 16.

reduksi terhadap hasil studi dokumenter dengan menyaring, memilah, dan menyesuaikan data yang dikumpulkan untuk tujuan penelitian. Oleh karena itu, hanya data yang benar-benar penting dan diperlukan yang akan digunakan, sementara informasi yang dianggap tidak penting dapat diabaikan, sehingga lebih mudah bagi peneliti untuk mencapai kesimpulan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah susunan data yang sistematis yang menfasilitasi penyusunan simpulan dan penetapan keputusan. Oleh karena itu, penyajian data membantu memahami kasus yang diteliti lebih baik dan menjadi acuan untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan.¹⁵ Pada tahap penyajian, data yang telah disederhanakan ditampilkan oleh peneliti, yang bersumber dari informasi primer dan sekunder. Setelah data direduksi kemudian dianalisis dan dijabarkan secara tepat guna menyampaikan informasi yang relevan dalam bentuk uraian

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Proses penarikan kesimpulan bertujuan untuk merespon fokus penelitian berdasarkan temuan dari analisis data, yang kemudian dikemukakan dalam bentuk deskripsi.¹⁶ Sedangkan proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan inti dari pembahasan atau

¹⁵ Ivanovih Agustin, *Analisis Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, hal 10.

¹⁶ *Ibid*, hal 11.

bagian penting dalam hasil penelitian, sehingga menghasilkan penjelasan yang rinci. Penarikan kesimpulan ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu metode penalaran yang menyimpulkan prinsip atau sikap umum berdasarkan data dan fakta yang bersifat khusus.¹⁷ Disini penulis akan mengkaji Putusan Nomor 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg. Selanjutnya, untuk mengevaluasi sejauh mana nilai keadilan diperkuat atau dilemahkan dalam amar putusan, hal tersebut dianalisis melalui pendekatan teori kepastian hukum.

5. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Dinda Lestari pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Perwalian Dan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Meninggalnya Orang Tua Secara Bersamaan”. Dalam penelitian Dinda lebih berfokus pada kajian hukum tentang proses dan ketentuan yang mengatur perwalian serta hak asuh anak di bawah umur ketika kedua orang tuanya wafat secara bersamaan. Persamaan dari judul peneliti dengan penelitian terdahulu adalah membahas aspek perwalian anak di bawah umur setelah meninggalnya orang tua. Dan fokusnya adalah pada proses hukum terkait penetapan perwalian, yang melibatkan pengadilan dan berbagai pertimbangan hukum untuk melindungi kepentingan anak. Keduanya juga berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian.

¹⁷ Ary Kristiyana, “Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa PBSI FBS UNY”, *Diksi*, Vol. 22, No. 2, Tahun 2014. Hal 197.

Meski tema berbeda, keduanya juga sama-sama mengeksplorasi alasan atau dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perwalian, mempertimbangkan aspek terbagik bagi anak. Perbedaan utamanya adalah bahwa dari judul skripsi dinda lebih bersifat umum dalam perwalian dan hak asuh anak setelah meninggalnya orang tua, sedangkan judul skripsi milik peneliti lebih spesifik pada pencairan harta berupa klaim dana pensiun dan berfokus pada analisis putusan dari hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.¹⁸

- b. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Rangga Yulsyahmahendra pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/Pa.Rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI DAN PP NO. 29 TAHUN 2019”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penetapan perwalian wali anak dilaksanakan dalam putusan pengadilan, serta mengkaji penetapan tersebut sesuai dengan perspektif hukum Islam dalam KHI dan ketentuan PP No. 29 Tahun 2019 untuk melindungi hak-hak anak dibawah umur. Persamaan dari judul skripsi milik rangga dengan judul skripsi milik peneliti adalah sama-sama mengkaji aspek hukum perwalian di Indonesia, terkait anak dibawah umur yang kehilangan orang tua. Meskipun fokusnya berbeda hak asuk secara umum dengan hak asuh anak untuk pencairan dana pensiun milik orang tua yang telah meninggal dan keduanya juga sama-sama menganalisis peran pengadilan dan

¹⁸ Dinda Lestari, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Perwalian Dan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Meninggalnya Orang Tua Secara Bersamaan*”, 2024, Skripsi telah diterbitkan.

pertimbangan hakim dalam melindungi hak-hak anak. Perbedaan utama dari skripsi milik rangga lebih berfokus pada regulasi perwalian secara umum dalam perspektif KHI dan PP Nomor 29 Tahun 2019, sedangkan judul skripsi milik peneliti berfokus pada pertimbangan hakim terkait perwalian atas harta warisan atau dana pensiun dengan menekankan pada aspek perlindungan anak yang ditinggalkan.¹⁹

- c. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Laela Nur Naena pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dalam Perspektif Kuhperdata (Studi Putusan No.64/Pdt.P/2021/PN.Mgg)”. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum mengenai perwalian anak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian juga membahas mengenai perwalian anak sebagai suatu kewajiban hukum dan moral bagi orang tua atau wali pengganti. Persamaan dari dari judul skripsi milik Laela dengan judul skripsi milik peneliti adalah bahwa keduanya sama-sama membahas aspek hukum perwalian anak dan sama-sama berhubungan dengan hak anak atas harta orang tua setelah meninggalnya mereka. Fokus pada perwalian anak dan perlindungan hak-hak anak dalam konteks yuridis serta penggunaan putusan pengadilan sebagai studi kasus untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan hak anak. Perbedaan utama dari kedua judul skripsi tersebut terletak pada pendekatan hukum KHUPerdata dengan hukum Islam, jenis

¹⁹ Rangga Yulsyahmahendra, “*Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/Pa.Rgt tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI Dan PP No. 29 Tahun 2019*”, 2024, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Riau.

kasus, fokus pembahasan ini jika milik Laela lebih ke perwalian umum, sedang milik peneliti lebih ke perwalian terkait harta, dan serta lembaga peradilan yang dikaji (skripsi Laela di Pengadilan Negeri, sedangkan peneliti Ke Pengadilan Agama).²⁰

- d. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Desinta Rahmadhini pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri metro Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Met)”. Penelitian ini berfokus pada sama-sama membahas tentang perwalian anak yang masih di bawah umur yang telah kehilangan orang tua atau yang tidak diasuh oleh orang tua. aspek dari kedua judul tersebut mengkaji permasalahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pertimbangan hakim dalam penetapan perwalian. Dan putusan tersebut juga sama-sama diputuskan di pengadilan. Perbedaan utama dari kedua judul tersebut terletak pada fokus masalah, lembaga peradilan, pendekatan penelitian. Fokus masalah dari skripsi Desinta lebih fokus pada perwalian anak untuk di bawah umur yang dibahas secara umum, sedangkan judul skripsi milik peneliti mebahas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan perwalian yang berkaitan dengan pencairan dana pensiun setelah orang tua meninggal. Skripsi dari Laela menggunakan tinjauan yuridis, sedangkan skripsi menggunakan analisis pertimbangan hakim

²⁰ Laela Nur Naena, “*Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dalam Perspektif KuhPerdata (Studi Putusan No. 64/Pdt.P/2021/Pn.Mgg)*”, 2024, Skripsi Universitas Tidar.

dengan pendekan yuridis-Normatif dan studi putusan. Dan serta lembaga peradilan yang dikaji skripsi Laela di Pengadilan negeri, sedangkan peneliti di Pengadilan Agama.²¹

- e. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Nasution Dwi Shafira Chairunnisa pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hukum hakim Terhadap Gugatan Perwalian Anak Oleh Kakek Dan Nenek Setelah Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.SBY)”. Dari kedua judul tersebut membahas tentang perkara hukum yang sama yaitu berkaitan dengan perwalian anak. Kedua judul skripsi dari milik Dwi dengan skripsi peneliti sama-sama menganalisis dengan pertimbangan dalam memutus perkara tentang perwalian, keduanya juga menggunakan analisis kasus berdasarkan putusan pengadilan, yang menunjukkan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan dari kedua judul skripsi, yaitu dalam konteks perwalian, skripsi milik peneliti membahas setelah meninggalnya orang tua untuk pencairan dana pesiun. Sedangkan, milik Dwi setelah perceraian orang tuanya perwaliannya dimohon oleh kakek dan neneknya. Perbedaan yang kedua dari tujuan perwalian, dari skripsi peneliti tujuan diadakannya perwalian untuk pencairan harta berupa dana pensiun milik orang tua yang telah meninggal. Sedangkan, dari skripsi Dwi tujuannya untuk penetapan hak perwalian fisik dan hukum

²¹ Desinta Rahmadhini, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Metro Nomor 189/Pdt.p/2022/PN Met)*”, 2023, Skripsi Universitas Lampung.

anak. Yang terakhir dari peradilannya, skripsi dari peneliti bertampat di Pengadilan Agama sedangkan skripsi dari Dwi bertempat di Pengadilan Negeri.²²

- f. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiiono Hafidh Prasetyo pada tahun 2019 dengan judul “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan”. Dari kedua judul tersebut sama membahas hukum yang sama yaitu berkaitan dengan perwalian anak. Kedua jurnal dari milik Zulfa, dkk dengan skripsi milik peneliti sama-sama menggunakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang perwalian, kedunya juga menggunakan analisis berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan dari kedua judul jurnal milik Zulfa, dkk dengan skripsi milik peneliti, yaitu dalam konteks perwaliannya, jurnal milik Zulfa, dkk setelah meninggalnya suami sang istri mengajukan permohonan perwalian untuknya. Sedangkan peneliti membahas setelah meninggalnya orang tua sang paman mengajukan permohonan perwalian untuk keponakannya. Perbedaan yang kedua dari tujuannya mengajukan permohonan perwalian, jurnal milik Zulfa, dkk tujuan mengajukan permohonan perwalian untuk pertanggung jawaban orang tua dalam menjual harta yang ditinggalkan untuk menghidupi ke 3 (tiga) anaknya. Sedangkan, milik peneliti sang paman mengajukan

²² Nasution Dwi Shafira Chairunnisa, “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Perwalian Anak Oleh Kakek Dan nenek Setelah perceraian Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.SBY)*”, 2019, Skripsi telah diterbitkan.

permohonan perwalian untuk pencairan harta berupa klaim dana pensiun yang telah ayahnya tinggalkan. Yang terakhir dari peradilannya, jurnal milik Zulfa, dkk bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, sedangkan milik peneliti bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.²³

- g. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Rexy Merchiano, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi Irman Ichandri, Sadli pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih DI Bawah Umur”. Dari kedua judul tersebut membahas perwalian perkara hukum yang sama yaitu berkaitan dengan perwalian anak. Kedua judul jurnal milik Rexy, dkk dengan skripsi peneliti sama-sama menganalisis dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang perwalian, keduanya juga menggunakan analisis kasus berdasarkan putusan pengadilan, yang menggunakan menunjukkan pendekatan normatif. Perbedaan dari kedua judul tersebut, yaitu terletak dalam konteks perwalian, jurnal milik Rexy, dkk membahas permohonan perwalian yang diajukan oleh ibu kandungnya. Sedangkan, skripsi peneliti membahas setelah meninggalnya kedua orang tua sang paman mengajukan permohonan perwalian untuk keponakannya. Perbedaan kedua dari tujuan mengajukan permohonan perwalian, dari jurnal Rexy,

²³ Zulfa Salsabila Alfarobi, dkk, “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewaris”, *Notarius*, Volume 12 Nomor 1, 2019.

dkk tujuannya untuk anak kandung yang masih di bawah umur. Sedangkan, skripsi dari peneliti tujuannya untuk diadakannya perwalian untuk pencairan harta berupa klaim dana pensiun milik orang tuanya yang telah meninggal.²⁴

h. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Kartika Gusmawati, Ester Masri, Otih Handayani pada tahun 2023 “Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak DI Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian”. Dari kedua judul tersebut membahas tentang perwalian anak yang masih di bawah umur. Sama-sama membahas harta milik anak tersebut. Yang sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan dari kedua judul tersebut, yaitu tujuan adanya perwalia, jurnal milik Kartika, dkk membahas tentang warisan anak yang masih belum usia legal berupa nemda Aset tetap berupa lahan dan bangunan, termasuk hak kepemilikan atas tanah, masih tercatat atas nama wali Pada saat anak mencapai usia dewasa, seluruh aset miliknya wajib diserahkan oleh wali sebagai bentuk tanggung jawab melalui proses pengalihan. Sedangkan, skripsi dari peneliti perwalian anak yang masih di bawah umur untuk melakukan pencairan harta berupa klaim dana pensiun.²⁵

²⁴ Rexy Merchiano, dkk, “Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2023.

²⁵ Kartika Gusmawati, dkk, “Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak DI Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian”, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 9, Nomor 1, 2023.

- i. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Abraham Agung Poputra, Ronny Maramis, Sarah D.L. Roeroe pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua”. Dari kedua judul tersebut membahas tentang anak yang belum dewasa telah ditinggal meninggal dunia oleh kedua orang tuanya. Kedua judul jurnal dari Abraham, dkk dengan skripsi dari peneliti sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan dari kedua judul tersebut, jurnal dari Kartika, dkk membahas lebih mendalam tentang perlindungan hak waris anak yang belum usia legal yang telah ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya. Sedangkan, skripsi dari peneliti lebih membahas pertimbangan hakim dalam memutus penetapan perwalian anak yang kedua orang tuanya telah wafat untuk melakukan pencairan harta berupa klaim dana pensiun milik ayahnya.²⁶
- j. Penelitian Jurnal Yang ditulis oleh Iskarima Rahmawati pada tahun 2023 dengan judul “ Analisis Perspektif *Maqashid Syari’ah* Pada Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua”. Dari kedua judul tersebut membahas tentang perkara hukum yang sama yaitu berkaitan dengan perwalian anak. Kedua judul jurnal dari Iskarima dengan skripsi dari peneliti sama-sama menganalisis kasus

²⁶ Abraham Agung Poputra, dkk, “Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua”, *Lex Administratum*, Volume 12, Nomor 5, 2024.

menggunakan putusan pengadilan. Persamaan lainnya sama-sama membahas perwalian anak yang orang tuanya telah meninggal. Perbedaan dari kedua judul tersebut, jurnal Iskarima menganalisis putusan dengan perspektif muqashid Syari'ah. Sedangkan, skripsi dari peneliti mrnganalisis perwalian anak yang masih di bawah umur menggunakan perspektif teori kepastian hukum. Yang terakhir dari peradilannya, jurnal dari Iskarima bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan skripsi dari peneliti bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memerikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar. Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bagian Awal: Bagian awal pada bagian ini berisi tentang sebagai berikut yaitu: halaman sampul (cover), halaman judul Skripsi, halaman Persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman Transliterasi, dan halaman abstrak.

Bab I Pendahuluan, seperti latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Perwalian Terhadap Pencairan Harta Berupa Klaim Dana Pensiun Pasca Meninggalnya Orang Tua (Analisis

²⁷ Iskarima Rahmawati, "Analisis Perspektif Maqashid Syari'ah Pada Permohonan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK Tentang Perwalian Anak Terhadap Hilangnya Kekuasaan Orang Tua", *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Perkara Nomor 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg).

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Penetapan Perwalian Terkait Pencairan Harta Berupa Klaim Dana Pensiun Pasca Meninggalnya Orang Tua (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Perkara Nomor 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg) dan teori kepastian hukum Hans Kelsen.

Bab III Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perwalian Terkait Pencairan Harta Berupa Klaim Dana Pensiun Pasca Meninggalnya Orang Tua (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Perkara Nomor 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg).

Bab IV Analisis. Dalam bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian terkait dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Terkait Pencairan Harta Berupa Klaim Dana Pensiun Pasca Meninggalnya Orang Tua (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Perkara Nomor 799/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg) perspektif teori kepastian hukum Hans Kelsen.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Isi dari bab ini menjelaskan kesimpulan atas seluruh pembahasan sebelumnya, disertai masukan dan saran konstruktif dari penulis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan